



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 123 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

**Kepada** : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 secara terbuka kepada masyarakat, setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing untuk Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- c. melaksanakan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dapat diakses pada alamat <https://lpse.jakarta.go.id>.

**KEDUA** : Pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan alamat <https://sirup.lkpp.go.id/>;
- b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan akses untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;

- c. Pejabat Pembuat Komitmen diberikan akses untuk membuat paket Rencana Umum Pengadaan; dan
- d. dalam menginput Rencana Umum Pengadaan, Perangkat Daerah/Unit kerja pada Perangkat Daerah agar memperhatikan pemaketan pekerjaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Untuk keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a, dapat menghubungi:

- a. Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui email [pmep@lkpp.go.id](mailto:pmep@lkpp.go.id); dan/atau
- b. Helpdesk Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Gedung Balaikota Blok H Lantai 13, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telepon 021-3823256, faximile 021-3823291, email [lpse DKI@jakarta.go.id](mailto:lpse DKI@jakarta.go.id).

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefulliah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta